



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun Dan Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1359);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
7. Pejabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Semarang.
9. Pelaksana Tugas, yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suatu tugas jabatan lain dikarenakan pejabat yang menduduki jabatan dimaksud berhalangan tetap atau belum terisi.
10. Pelaksana Harian, yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suatu jabatan lain sementara yaitu tidak melaksanakan tugas paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja.

11. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Semarang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
16. Prestasi kerja adalah diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
17. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
18. TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
19. TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
20. TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
21. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
22. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IVb atau pejabat lain yang ditentukan.
23. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP adalah:

- a. meningkatkan kinerja PNS;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB II

PEMBERIAN DAN KRITERIA PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.
- (3) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan TPP terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas, dan telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan kriteria :

- a. prestasi kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. beban kerja;
- d. tempat bertugas; dan
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 6

- (1) Komponen TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :
 - a. TPP statis; dan
 - b. TPP dinamis.
- (2) TPP statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan variabel presensi kehadiran apel dan presensi ketaatan jam kerja sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besaran TPP.
- (3) TPP dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan variabel penyelesaian tugas sesuai target sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besaran TPP.
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) PNS yang dapat diberikan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah PNS yang setelah dilakukan penilaian total TPP statis dan dinamis mendapatkan nilai lebih dari 60% (enam puluh perseratus).
- (2) Penilaian TPP statis dan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Variabel waktu penyelesaian tugas berdasarkan target mempunyai bobot nilai 6 (enam), variabel kehadiran kerja mempunyai bobot nilai 4 (empat), variabel kehadiran apel mempunyai bobot nilai 2 (dua).
- (4) Besaran Pemberian TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$\text{Persentase Statis} = \frac{\text{Nilai}}{6} = \frac{\text{Jumlah Nilai}}{6} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

$$\text{Persentase Dinamis} = \frac{\text{Nilai}}{6} = \frac{\text{Jumlah Nilai}}{6} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Persentase TPP = Persentase Statis + Persentase Dinamis

TPP = Rp.

TPP diterima = Rp. -

TPP dipotong = Rp.

Pasal 8

- (1) Penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh atasan langsung dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekali sesuai hari kerja.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) Selain diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah yang tugasnya memiliki resiko tinggi diberikan TPP tambahan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

- (2) TPP tambahan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Petugas Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan dan Petugas Kebersihan (Petugas Sampah dan Penyapu Jalan) pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Besaran TPP tambahan berdasarkan Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 10

- (1) Selain diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PNS mendapatkan TPP tambahan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang meliputi:
 - a. Eselon dan golongan;
 - b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
 - c. Tim Teknis Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
 - d. Tim Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Semarang;
 - e. PNS pada Perangkat Daerah yang memiliki pola hubungan tugas dan fungsi yang mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Kepala dan Sekretaris pada Perangkat Daerah yang memiliki lebih dari 4 (empat) bidang yaitu pada Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
 - g. Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Umum langsung kepada Masyarakat di tingkat Kabupaten yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Unit kerja yang melaksanakan tugas pengkajian, harmonisasi dan pembahasan produk hukum daerah;
 - i. Pengelola Keuangan dan Perencanaan pada Perangkat Daerah yaitu Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Subbagian Perencanaan, Kepala Subbagian Keuangan pada Perangkat Daerah, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - j. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kabupaten Semarang.
 - k. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 - l. Plt pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - m. Plh pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - n. Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas; dan

- o. Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Pengelola Administrasi Tata Usaha di Puskesmas.
- (2) Besaran TPP tambahan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 11

- (1) Selain diberikan TPP tambahan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PNS mendapatkan TPP tambahan berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yaitu Puskesmas Pembantu Candirejo Kecamatan Pringapus dan Pos Kesehatan Desa Duren, Puskesmas Sumowono Kecamatan Sumowono.
- (2) Besaran TPP tambahan berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

Pasal 12

- (1) Selain diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PNS mendapatkan TPP tambahan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya, diberikan kepada Sekretaris Daerah dan PNS yang berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan dan membantu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Penerima dan besaran TPP tambahan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja, kondisi kerja, beban kerja dan tempat bertugas dilakukan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil penilaian di masing-masing Perangkat Daerahnya.

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP dapat diberikan sebanyak 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari.
- (3) PNS dapat diberikan TPP Tunjangan Hari Raya dan TPP Gaji Ketiga Belas.
- (4) Terhadap Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu dilakukan penilaian prestasi kerja PNS.

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan secara langsung kepada PNS setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pengajuan dan pembayaran TPP bagi setiap PNS wajib dilampiri :
 - a. rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (bulan) dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir dengan surat cuti; dan
 - b. daftar/rekapitulasi TPP yang diterima berdasarkan persentase yang diterima selama 1 bulan.
- (3) Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila :
 - a. cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. mengikuti pendidikan atau pelatihan;
 - c. melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah;
 - d. menjalani cuti tahunan; dan
 - e. cuti melahirkan sampai dengan anak kedua.

Pasal 16

- (1) TPP diterimakan kepada PNS dengan ketentuan bobot nilai dari persentase penilaian yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. menerima TPP 100% (seratus per seratus) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus);
 - b. menerima TPP 75% (tujuh puluh lima per seratus) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 76% (tujuh puluh enam per seratus) sampai dengan 89% (delapan puluh sembilan per seratus);
 - c. menerima TPP 50% (lima puluh per seratus) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 61% (enam puluh satu per seratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - d. menerima TPP 0% (nol per seratus) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 0% (nol per seratus) sampai dengan 60% (enam puluh per seratus).
- (2) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk dasar dalam pemberian TPP tambahan kepada PNS karena beban kerja, kondisi kerja dan tempat bertugas.

BAB IV

PNS YANG TIDAK BERHAK MEMPEROLEH TPP

Pasal 17

PNS yang tidak berhak memperoleh TPP adalah PNS yang :

- a. masih berstatus Calon PNS;
- b. tenaga pendidik (termasuk tenaga pendidik yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah), pengawas sekolah;
- c. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- d. menjalani cuti besar;
- e. menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
- f. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
- g. cuti melahirkan anak ke-3 (ketiga) dan seterusnya;
- h. cuti sakit karena mengalami persalinan ke-4 (keempat) atau lebih;
- i. mengikuti tugas belajar;
- j. menjalani bebas tugas;
- k. menjadi kepala desa dan perangkat desa;
- l. sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan ;
- m. sedang mengajukan banding terhadap putusan hukuman disiplin sampai dengan memperoleh keputusan tetap;
- n. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Hukuman Disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 2. Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
 3. Hukuman Disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- o. berstatus sebagai tenaga titipan di luar Instansi Induk; dan
- p. berstatus sebagai tenaga diperbantukan/dipekerjakan di luar Instansi Induk.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Rekapitulasi Hasil penilaian PNS dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala BKD dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
PENGANGGARAN

Pasal 19

- (1) Pemberian TPP diberikan setiap bulan yang dianggarkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan diajukan kepada Bupati.
- (2) Penganggaran TPP oleh Perangkat Daerah berpedoman pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penganggaran TPP oleh Perangkat Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23-12-2020

BUPATI SEMARANG,


MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23-12-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,


SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 101

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 98 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DENGAN 5 (LIMA) HARI KERJA

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1.	Apel	a. Tidak hadir b. Hadir Apel terlambat presensi c. Hadir Apel tepat waktu	0 1 2	1. Dengan perhitungan jam kerja : a. Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.15 - 15.30 WIB b. Hari Jumat mulai pukul 07.00- 11.30 WIB
2.	Kehadiran kerja Hari Senin sampai dengan (s/d) Kamis Hari Jumat	a. Tidak hadir b. Hadir selama 5 jam c. Hadir selama 6 jam d. Hadir selama 7 jam e. Hadir selama 8 jam a. Tidak hadir b. Hadir selama 3 jam c. Hadir selama 3,5 jam d. Hadir selama 4 jam e. Hadir selama 4,5 jam	0 1 2 3 4 0 1 2 3 4	
3.	Penyelesaian tugas sesuai target	a. Tidak melaksanakan tugas b. Kurang dari 25% c. Kurang dari 40% d. Kurang dari 55% e. Kurang dari 70% f. Kurang dari 85% g. Sesuai target (86%-100%)	0 1 2 3 4 5 6	Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 98 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DENGAN 6 (ENAM) HARI KERJA

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	NIL AI	KETERANGAN
1.	Apel	a. Tidak hadir b. Hadir Apel terlambat presensi c. Hadir Apel tepat waktu	0 1 2	1. Dengan perhitungan jam kerja : a. Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.15 - 14.00 WIB b. Hari Jumat mulai pukul 07.00-11.30 WIB c. Hari Sabtu mulai pukul 07.15 - 13.30 2. Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan
2.	Kehadiran kerja Hari Senin sampai dengan (s/d) Kamis	a. Tidak hadir b. Hadir selama 3,5 jam c. Hadir selama 4,5 jam d. Hadir selama 5,5 jam e. Hadir selama 6,5 jam	0 1 2 3 4	
	Hari Jumat	a. Tidak hadir b. Hadir selama 3 jam c. Hadir selama 3,5 jam d. Hadir selama 4 jam e. Hadir selama 4,5 jam	0 1 2 3 4	
	Hari Sabtu	a. Tidak hadir b. Hadir selama 3 jam c. Hadir selama 4 jam d. Hadir selama 5 jam e. Hadir selama 6 jam	0 1 2 3 4	
3.	Penyelesaian tugas sesuai target	a. Tidak melaksanakan tugas b. Kurang dari 25% c. Kurang dari 40% d. Kurang dari 55% e. Kurang dari 70% f. Kurang dari 85% g. Sesuai target (86%-100%)	0 1 2 3 4 5 6	



